



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 330.05/Kep.100-Adpim/2022

TENTANG

TIM PENGAWALAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan sistem pengamanan yang melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa satuan pengamanan pada instansi/Lembaga pemerintah dan pengelolaannya dilakukan secara professional dalam suatu sistem manajemen pengamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Memperhatikan : 1. Surat Perintah dari Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Nomor: SPRIN/2268/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
2. Surat Perintah dari Komandan Resor Militer 062/Tn Nomor Sprin/1796/XI/2020 tanggal 26 November 2020;
3. Surat Perintah Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Sprin/5603/XII/HUK.6.6/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Pengawasan.

KEDUA : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

No.	Nama/NRP	Jabatan	Keterangan
1.	AIPTU DODI RUSMAN NRP. 77100162	Sat Lantas Polrestabes Bandung	Pengawasan Gubernur Jawa Barat
2.	AIPDA NEDI DARMAWAN NRP. 79010889	Sat Lantas Polrestabes Bandung	Pengawasan Gubernur Jawa Barat
3.	AIPDA RADEN RATMANTO, SH NRP. 82030518	Brigadir Ditlantas Polda Jabar	Pengawasan Gubernur Jawa Barat
4.	AIPDA AHMAD ROSYIDIN NRP. 82120064	Brigadir Ditlantas Polda Jabar	Pengawasan Gubernur Jawa Barat
5.	AIPDA ASEP MUSTOPA NRP. 82100165	Brigadir Polrestaes Bandung	Pengawasan Gubernur Jawa Barat
6.	BRIPKA HARYADI HUJAJI NRP. 83090151	Brigadir Ditlantas Polda Jabar	Pengawasan Gubernur Jawa Barat




7.	BRIPKA ASEP YUDI HERLAMBANG NRP. 83110138	Brigadir Satbrimobda Jabar	Pengawasan Gubernur Jawa Barat
8.	BRIGADIR YONO, SE NRP. 89030632	Brigadir Polrestabes Bandung	Pengawasan Gubernur Jawa Barat
9.	BRIPKA BAROKAH RAMADHAN NRP. 88040404	Brigadir Ditlantas Polda Jabar	Pengawasan Gubernur Jawa Barat
10.	SERTU CECENG ROHMAT NRP. 31000390760780	Bamin D-221 Dit D Bais TNI	Pengawasan Gubernur Jawa Barat
11.	IPDA DEDE KOSTAMAN NRP. 69050235	Pama Ditintelkam Polda Jabar	Pengawasan Wakil Gubernur Jawa Barat
12.	AIPTU ASEP SUHENDI NRP. 66090019	Brigadir Ditlantas Polda Jabar	Pengawasan Wakil Gubernur Jawa Barat
13.	AIPDA DEDEN DIDI SUPRIYADI NRP. 79110883	Brigadir Ditresnarkoba Polda Jabar	Pengawasan Wakil Gubernur Jawa Barat
14.	AIPDA DIDI SUDIHARTONO NRP. 82040336	Brigadir Ditlantas Polda Jabar	Pengawasan Wakil Gubernur Jawa Barat
15.	AIPDA IWA KARTIWA NRP. 82050168	Brigadir Ditlantas Polda Jabar	Pengawasan Wakil Gubernur Jawa Barat
16.	AIPDA ANDRI HATMIKO NRP. 83080235	Brigadir Polres Tasikmalaya	Pengawasan Wakil Gubernur Jawa Barat
17.	BRIPKA SAIHUT SIMBOLON NRP. 78100928	Brigadir Satbrimob Polda Jabar	Pengawasan Wakil Gubernur Jawa Barat
18.	BRIGADIR USEP SEVI SEPTIYANA NRP. 88090696	Brigadir Polres Tasikmalaya Kota	Pengawasan Wakil Gubernur Jawa Barat
19.	BRIGADIR KUSNANTO NRP. 87120728	Brigadir Polresta Cirebon	Pengawasan Wakil Gubernur Jawa Barat
20.	SERKA ROHMAN NRP. 628831	Babinsa Ramil 1208/Manonjaya Kodim 0612/Tasikmalaya Rem 062/Tn Dam III/Slw	Pengawasan Wakil Gubernur Jawa Barat

- KETIGA : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas melakukan pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga tercipta situasi dan kondisi yang aman dan nyaman
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengawasan mempunyai fungsi:
- a. melakukan pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. melakukan deteksi dini dan pencegahan awal terhadap ancaman keamanan yang mungkin terjadi;
 - c. melaksanakan penindakan jika terjadi ancaman keamanan;
 - d. mencegah menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, barang berharga, dokumen penting yang dibawa oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. memberikan pengamanan dan perlindungan kepada objek pengawasan waktu kegiatan, melintas dari tempat awal kegiatan sampai dengan tempat tujuan pengawasan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak lain; dan
 - g. memberikan laporan setiap bentuk kejahatan, gangguan, hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengawasan kepada pihak terkait.
- KELIMA : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA, mendapat honorarium setiap bulan dan memperoleh perjalanan dinas sesuai tugas, pokok, dan fungsi berdasarkan Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan sejak Januari 2022.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL